

Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antropocentric versus Ekocentric)

Oleh: Husni Thamrin¹

Abstract

Environmental Management Paradigm (Anthropocentric Versus Eco Centric)

In a few years of this decade the environmental crisis is so great for human survival. The environmental crisis is rooted in human behavior errors, and errors of human behavior is rooted in people's thinking about himself, human nature and the relationship between the natural and social environment. How to view anthropocentric that focus heavily on the views of capitalistic, pragmatic, and economical allegedly been exploiting the environment so drastically. Moderate eco centric view that focuses on the ecological view, ethical, and it is limited in nature to understand in preserving the environment.

Keywords: *Anthropocentric, eco centric and environment*

Pendahuluan

Antroposentrisme ialah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam seluruh kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak. Nilai tertinggi adalah manusia sekaligus kepentingannya. Akibatnya, alam hanya diposisikan sebagai objek, instrumen, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia.

Ekosentrisme merupakan teori etika lingkungan yang memusatkan diri pada seluruh komunitas lingkungan, baik yang hidup maupun tidak. Ia mendobrak cara pandang antroposentrisme yang hanya membatasi fokus keberlakuan etika pada komunitas manusia belaka. Antroposentrisme telah menjadikan manusia sebagai penguasa yang terus menerus mengeksploitasi alam. Menurut Redcliff (1990) Komponen-komponen pertumbuhan dan paradigma lingkungan adalah sebagai berikut:

No	Antroposentrisme	Ekocentris
1	Dominan melawan alam	Harmonis dengan alam
2	Lingkungan alam sebagai sumber	Nilai-nilai di alam/Biosfer yang tidak memihak
3	Tujuan material/pertumbuhan ekonomi	Tujuan non material/ keberlanjutan lingkungan
4	Cadangan banyak/bahan pengganti sempurna	Cadangan terbatas
5	Teknologi tinggi/penyelesaian ilmu pengetahuan	Penyelesaian teknologi yang sesuai

6	Konsumerisme	Kebutuhan dasar/daur ulang
7	Tersentral/skala besar	Desentralisasi/skala kecil
8	Otoriter/struktur memaksa	Partisipatoris/demokratis

Salah satu versi ekosentrisme adalah teori etika lingkungan yang kini populer dikenal dengan *deep ecology*. Sebagai sebuah istilah, *deep ecology* diperkenalkan pertama kali oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, di tahun 1973. Naess akhirnya dikenal sebagai salah seorang tokoh utama gerakan *deep ecology* yang tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia.

Ada dua hal yang sama sekali baru dalam *deep ecology*. *Pertama*, manusia dan kepentingannya bukan ukuran bagi segala sesuatu yang lain. *Deep ecology* memusatkan perhatian kepada seluruh spesies, termasuk spesies bukan manusia. Ia juga tidak memusatkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka dari itu, prinsip moral yang dikembangkan *deep ecology* menyangkut seluruh kepentingan komunitas lingkungan. *Kedua*, *deep ecology* dirancang sebagai etika praksis. Artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkrit. Etika baru ini menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar sesuatu yang amat instrumental dan ekspansionis. *Deep ecology* merupakan gerakan nyata yang didasarkan pada perubahan paradigma secara revolusioner, yaitu perubahan cara pandang, nilai dan perilaku atau gaya hidup.

Seperti dielaborasi oleh Sonny Keraf (2010), filsafat pokok *deep ecology* disebut Naess sebagai *ecosophy*, kombinasi antara "eco" yang berarti rumah tangga dan "sophy" yang berarti kearifan. Jadi, *ecosophy* bisa berarti kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas. *Ecosophy* meliputi suatu pergeseran dari sekadar sebagai sebuah ilmu (*science*) menjadi sebuah kearifan (*wisdom*).

Pola hidup yang arif mengurus dan menjaga alam sebagai sebuah rumah tangga ini bersumber dari pemahaman dan kearifan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki nilai pada dirinya sendiri, dan nilai ini jauh melampaui nilai yang dimiliki oleh dan untuk manusia. Karena itu, tidak hanya manusia yang memiliki nilai dan berbagai kepentingan yang harus dihargai, melainkan juga semua isi alam semesta ini. Kearifan ini menjelma menjadi pola dan gaya hidup tidak seenaknya menebangi hutan. Ini juga berarti memberi kesempatan kepada seluruh isi hutan untuk menikmati hidupnya.

Agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, mulai dari Islam, Hindu, Kristen, Budha dan Konghuchu, juga terbukti mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa menjaga dan memelihara alam sekitarnya. Bahkan menurutnya, sekarang ini beberapa organisasi keagamaan di Indonesia telah membentuk institusi yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

"Semua kearifan lingkungan yang dimiliki tersebut, apabila kita rajut dan berdayakan akan sangat bermakna dalam upaya penyelamatan bumi".

Sebagai kekuatan sosial, kearifan lokal tersebut akan menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya perlu ditunjang oleh kearifan-kearifan institusi dan konstitusi yang membumi dan selaras dengan sosial budaya masyarakat.

Dalam pandangan A. Sony Keraf (2010) sejak tahun 1980-an, agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Mula pertama, istilah ini muncul dalam *World Conservation Strategi* dari *International Union for the Conservation of Nature* (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brouwn dalam bukunya *Building a Sustainable Society* (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui Laporan Brundtland, *Our Common Future* (1987). Akhirnya,

pada tahun 1992, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. Hanya, hingga kini paradigma tersebut tidak banyak diimplementasikan, bahkan masih belum luas dipahami dan diketahui. Krisis ekologi masih saja terjadi, penghancuran dan pengrusakan lingkungan hidup terus berlangsung dan bahkan kian tidak terkendali. Artinya, paradigma pembangunan berkelanjutan belum mampu menjawab berbagai persoalan lingkungan hidup.

Hal ini bisa terjadi, Sony Keraf (2010) mengatakan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut sebenarnya kembali menegaskan *ideologi developmentalisme*. Apa yang dicapai di KTT bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang lalu, tidak lain adalah sebuah kompromi yang mengunggulkan kembali pembangunan, dengan fokus utamanya berupa pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut Ridha Saleh (2004), krisis ekologi diakibatkan karena agenda pembangunan sumberdaya alam yang telah dijalankan saat ini, tidak melalui pendekatan paradigma pembaruan lingkungan hidup yang meletakkan prinsipnya pada nilai-nilai keberlanjutan kehidupan (keberlanjutan ekologi) maupun jaminan pada hak atas lingkungan hidup sebagai sumber-sumber kehidupan dan asasi rakyat.

Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Karena pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, pada akhirnya ditujukan buat keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini.

Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumberdaya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup mulai menjadi topik dunia ketika manusia mulai tersentak bahwa bumi sudah tidak ramah lagi dan mulai merasakan dampaknya yang semakin meluas akibat berbagai aktivitas manusia itu sendiri. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkatkan aktivitas eksploitasi

terhadap alam oleh manusia sehingga membuat alam tidak mampu lagi memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Dengan kondisi seperti ini, lingkungan hidup perlu diatur dan dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal, mencukupi kebutuhan kehidupan generasi saat ini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan generasi yang akan datang.

Krisis ekonomi semakin tak terpulihkan karena semua kekayaan negara dikuasai oleh segelintir elit politik dan modal. Kuasa-kuasa modal internasional telah menekan elit pemerintahan supaya memperoleh kemudahan-kemudahan akses dan penguasaan sumber-sumber kehidupan rakyat, aset negara (perusahaan-perusahaan milik negara), keringanan pajak, dan lain-lain. Perekonomian nasional telah tunduk dan takluk pada sistem kapitalisme global. Paling tidak dalam 4 bulan terakhir, telah disahkan beberapa perundangan-undangan yang memberi akses seluas-luasnya bagi kepentingan modal dalam dan luar negeri atas sumber-sumber kehidupan rakyat.

Krisis sosial budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan investasi telah meluluhlantakkan basis sosio-kultur rakyat di seluruh penjuru Nusantara. Konflik sosial antara rakyat dan negara, rakyat dan pemodal, juga antara rakyat dan rakyat semakin marak dan kompleks serta tak terselesaikan. Konflik-konflik sosial meningkat dengan dukungan kekuatan militeristik dari pihak yang lebih berkuasa dan kuat. Ambruknya sistem kebudayaan rakyat menjadikan rakyat tak mampu melakukan reproduksi sosial bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Krisis ekologi terjadi karena negara, pemodal, dan sistem pengetahuan 'modern' telah mereduksi alam menjadi ongkongan komoditas yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang jangka pendek. Ekspansi sistem monokultur, eksploitasi hutan, industri keruk kekayaan tambang telah mengganggu dan menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Privatisasi kekayaan alam hanya diperuntukkan semata-mata tujuan komersial, bahkan dengan alasan konservasi sekalipun telah menjauhkan akses dan kontrol rakyat pada sumber-sumber kehidupan (agraria-sumber daya alam). Pada gilirannya, berbagai bencana lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran, dan krisis air telah menjadi bencana yang harus diderita oleh masyarakat adat dari tahun ke tahun.

Ecoculture Sebuah Pendekatan

Ecoculture adalah bentuk pandangan yang mengusahakan sedapat mungkin tercapainya keharmonisan dengan lingkungannya dengan kebudayaan. Dalam hal tertentu dalam *ecoculture* bisa saja memasukkan komponen lingkungan alam, sosial, dan ekonomi sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dalam menjaga keharmonisan lingkungan. Dalam *ecoculture* selalu dijumpai unsur alam dan sosial dalam kombinasinya, sehingga dalam hal ini *ecoculture* merupakan kegiatan sosiokologi. Dalam istilah lain disebut juga *integrated farming* (atau *integrated crop management*, ICM), merupakan pola holistic penggunaan lahan yang mengintegrasikan proses regulasi alami menjadi aktivitas pertanian untuk mencapai peralihan maksimal dari input *off-farm* dan untuk mempertahankan pendapatan pertanian. Sistem-sistem yang terintegrasi di dalamnya antara lain: *multifunctional crop rotation*, *integrated nutrient management*, *minimum soil cultivation*, *integrated crop management*, *ecological infrastructure management*. Ekofarming juga disebut sebagai *organic farming* atau metode pertanian yang meminimalisir penggunaan kimia dalam proses produksinya.

Ecoculture juga disebut sebagai *organic farming* atau metode alam yang meminimalisir penggunaan kimia dalam proses produksinya. Hal ini bertujuan untuk memproduksi hasil alam dengan nilai nutrisi tinggi dan mengimprovisasi fertilitas jangka panjang serta lingkungan yang berkelanjutan. Sistem ini memajukan dan meninggikan ekosistem, termasuk biodiversitas, siklus biologi, dan aktivitas biologi di dalam tanah. Istilah *organic farming* sendiri ditemukan oleh *Lord Northbourne* dari bukunya berjudul *Look to the Land* yang lahir dari konsepsinya tentang "pertanian sebagai organisme", dia memaparkan sebuah pendekatan holistic, kesimbangan lingkungan ke dalam pertanian.

Prinsip utama pertanian organik adalah penggunaan input luar yang rendah yang berlawanan dengan penggunaan input luar yang tinggi. Berdasarkan prinsip tersebut, berkembang berbagai istilah seperti *Cyclic Farming System*, *regeneratif agriculture*, *sustainable agriculture*, *organic farming*, *organic system*, *organic agriculture*, *biological agriculture*, *purely organik agriculture*, dan *ecoculture*, yang merupakan kontras dari istilah-istilah *conventional farming*, *industrialized form*

agriculture, dan *industrialized farming system* (Mugnisjah, 2001). Pertanian organik merupakan hukum pengembalian (*low of return*) yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberi makanan pada tanaman (Sutanto, 2002).

Praktik *ecoculture* tidak selalu menyalahkan lingkungan konvensional secara keseluruhan, melainkan menghubungkan dari konsep lingkungan konvensional menjadi sesuatu yang baik bagi alam mengacu pada konsep “kembali ke alam” yang berwawasan *ecoculture*. Salah satu contohnya adalah pengelolaan ekofarming pada jenis pertanian kultivasi bergantian (*shifting cultivation*). *Shifting cultivation* atau pertanian *slash and burn* (potong dan bakar) dikenal juga sebagai ladang-hutan bergantian. Pengelolaan lingkungan dalam hal ini mengacu pada masalah masa tandus (*fallow*) dan masa tanam secara bergantian untuk keberlanjutan lingkungan.

Hingga saat ini, *shifting cultivation* sendiri belum cukup dimengerti, selalu disebut primitif, boros, ilegal, tanpa mengambil pertimbangan variabel lokal seperti kepadatan populasi, areal lahan yang tersedia, iklim, tanah, atau kearifan lokal pertanian. Meski pengertian pertanian bergantian (“*shifting cultivation*”) masih dalam perdebatan namun banyak pakar menyetujui bahwa pada istilah tersebut terdapat komponen arti, yaitu berbagai macam aplikasi bertani yang memiliki masa tandus dalam arti untuk mempertahankan produktivitas tanah.

Sementara itu dua alasan utama dilakukannya penandusan (*fallow*) adalah untuk mengeliminasi keberadaan gulma dan membangun fertilitas ekosistem. Gulma tentu saja dianggap mengganggu bagi lahan pertanian dalam hal kompetisi nutrisi pada tanah di mana gulma memiliki ketahanan hidup yang tinggi dan pertumbuhan yang super cepat. Hal ini tentu saja menyadi kompetitor besar bagi komoditas pertanian. Beberapa studi memperlihatkan apakah peningkatan tekanan gulma berkorelasi dengan reduksi panen.

Fertilitas ekosistem berhubungan juga dengan pembersihan ladang dari gulma pada masa tandus, menurut Clarke (1976) dan Dove (1985) dari berbagai studi mengindikasikan bahwa hutan sekunder yang muda berkembang menuju hutan yang matang karena kemudahan dalam pembersihan (“*easy clearing*”).

Hal ini karena pengaruh kuat masa tandus terhadap kondisi tanah pada masa berladang setelah melalui masa tandus.

Ecoculture memiliki keuntungan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi karena sistem ini memang mengintegrasikan keduanya. Keuntungan lingkungan jelas didapat di antaranya konservasi air, siklus daur ulang hara pada tanah, biodiversitas yang tinggi, dan tentu saja fertilitas ekosistem sehingga didapat pertanian berkelanjutan. Keuntungan ekonomi didapat dari optimalisasi produksi pertanian melalui berbagai cara pertanian seperti diversifikasi komoditas dalam satu petak (*multiple cropping*), dapat juga dengan lahan kecil dan sumber daya pekerja minimum dengan cara *permaculture* (*permanent agriculture*) atau implementasi pertanian skala kecil bahkan mikro yang diintegrasikan dengan habitat manusia dan diserahkan pada pola ekosistem alami.

Pada sistem ekonomi, *ecoculture* sebetulnya dapat masuk pada sistem *capital employed* maupun *subsistence* tergantung pola hubungan manusia-lingkungan diarahkan pada kesejahteraan manusia. Bila mendefinisikan kesejahteraan dengan penghasilan tinggi maka hasil surplus *ecoculture* dapat dipasarkan secara global (*capital*) maupun lokal (*subsisten*) dengan produk yang unggul dari segi alamiah. Bila kesejahteraan dapat diterjemahkan pada terpenuhinya kebutuhan manusia maka hasil panen dapat mencukupi konsumsi pangan keluarga bahkan saling berbagi surplus panen, tentu saja hal ini hanya ada pada sistem subsisten.

Hal ini bertujuan untuk memproduksi hasil tani dengan nilai nutrisi tinggi dan mengimprovisasi fertilitas yang panyang serta tanah pertanian yang berkelanjutan. Sistem ini memajukan dan meninggikan ekosistem, termasuk biodiversitas, siklus biologi dan aktivitas biologi lingkungan.. Penggunaan Konsep *ecoculture* dalam keberlanjutan lingkungan masyarakat adalah sangat baik, sebab secara kultur mereka secara alamiah telah lama menyadi harmonisasi alam dengan manusia. Untuk menerapkan konsep ini harus didukung oleh kebijakan yang berwawasan *ecoculture*.

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kelembagaan pemerintah pengelola lingkungan hidup yang ada saat ini tidak mampu berfungsi secara efektif karena sifat kewenangan yang terbatas mengkoordinasikan kebijakan sektor dalam bidang

lingkungan hidup di tingkat nasional. Dalam penentuan kebijakan, kepentingan lingkungan hidup selalu dimarjinalkan di bawah kepentingan sektor yang berorientasi eksploitasi dan skala besar. Selain itu, kepengurusan lembaga lingkungan hidup yang sentralistis, menambah kompleksitas penanganan masalah penurunan kualitas lingkungan di berbagai daerah. Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam rangka menjamin daya dukung lingkungan, menjamin keadilan dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Selain itu, efektifitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam didukung oleh keberadaan peran masyarakat. Peran masyarakat adalah bersumber dari tiga hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hak masyarakat untuk mengakses informasi (*public right to access information*), hak masyarakat untuk berpartisipasi (*public right to participate*), dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*public right to justice*). Dalam Konteks pengelolaan sumber daya alam, ketiga hak dasar masyarakat tersebut mutlak harus dijamin pelaksanaannya.

Dengan demikian, dalam hal penataan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, reformasi kelembagaan yang harus dilakukan:

1. Kelembagaan yang terkait dengan kebijakan makro pengelolaan lingkungan hidup harus diletakkan dalam satu portofolio koordinasi di tingkat nasional. Lingkungan hidup harus dijadikan landasan bagi penyangga dan penjamin keberlanjutan kehidupan Indonesia di masa mendatang dan tidak lagi sebagai penyangga ekonomi.
2. Menetapkan kelembagaan yang memiliki fungsi perlindungan dan konservasi lingkungan, yang kewenangannya meliputi perencanaan, penetapan baku mutu dan standar pengelolaan lingkungan, mitigasi dampak penurunan kualitas lingkungan, dan rehabilitasi akibat pencemaran. Lembaga ini juga harus mengintegrasikan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan memiliki kewenangan penundaan izin operasi sementara, jika diduga terjadi pelanggaran hukum di bidang lingkungan.
3. Mengintegrasikan kelembagaan yang memiliki fungsi menjamin akses terhadap pemanfaatan

lingkungan secara adil dan berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, perlu dilakukan kaji ulang dan perampingan kelembagaan sektoral yang ada saat ini. Idealnya, seluruh kelembagaan sektoral berada pada satu atap dari mulai perijinan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Lembaga ini harus berkoordinasi dan bersinergi secara erat dengan lembaga di poin kedua.

Di tingkat daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup hendaknya menganut prinsip desentralisasi kewenangan berdasarkan fungsi, yang diharapkan dapat mendekatkan proses pengambilan keputusan dari pengambil keputusan kepada kelompok penerima dampak. Bentuk kelembagaan yang diusulkan adalah pemerintahan rakyat (*community governance*), kelembagaan ini sifatnya ad-hoc, informal, multistakeholder, pendekatan berdasarkan isu dan kepentingan yang dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kelembagaan formal pemerintah dalam bidang pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari pemerintahan rakyat.

Reformasi perundang-undangan diperlukan karena tidak adanya kesamaan cara pandang terhadap lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan, yang berakar pada persoalan pemahaman yang parsial sehingga menimbulkan pendekatan sektoral dan jangka pendek dalam pengelolaannya.

Dari sisi proses penyusunan perundang-undangan, juga tidak memenuhi prasyarat dan prinsip seperti telah disebutkan di atas. Akhirnya, terjadi ketimpangan antara peraturan yang dibuat, implementasi, dan proses penegakan undang-undang yang bersangkutan. Ada kecenderungan eskalasi kerusakan lingkungan akibat lingkungan tidak dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh. Lingkungan hidup dimaknai sebagai satu objek statis yang hampa dari interaksi dengan manusia. Hak rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya tidak dapat dijabarkan secara baik keterkaitannya.

Reformasi dalam bidang ini membutuhkan tiga undang-undang 'payung' bagi terlaksananya reformasi lingkungan hidup, dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban negara terhadap hak konstitusional warga negaranya.

Pertama, Diperlukan undang-undang untuk melaksanakan reformasi lingkungan atau *eco-reform*. Undang-undang ini mutlak diperlukan

untuk menghilangkan dan mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan akses, kontrol, dan kepemilikan sumberdaya lingkungan yang bersifat struktural. Jika reformasi lingkungan telah selesai dilaksanakan, maka undang-undang ini dapat dicabut.

Kedua, adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan atau sumberdaya alam dengan mengacu kepada asas kehati-kehatian (*precautionary principle*), keadilan antar dan intragenerasi, kepastian hukum (termasuk kepastian usaha), perlindungan masyarakat adat, keterbukaan, keterpaduan antarsektor, dan keberlanjutan. Selain itu, juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan aspek-aspek demokrasi pengelolaan sumberdaya alam yang tercermin dalam pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat yang lebih hakiki (*genuine*) dan terinci dengan menjabarkan prinsip akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan; kemudian pengakuan dan perlindungan secara utuh hak-hak tradisional, wilayah adat, hukum adat, dan sistem nilai masyarakat adat dalam pengelolaan SDA. Selain itu, pula diatur pengawasan dan akuntabilitas publik, serta transparansi dan keterbukaan manajemen pengelolaan SDA.

Ketiga, undang-undang yang memiliki wewenang untuk perlindungan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Undang-undang ini mengatur upaya pencegahan kerusakan, penanganan kerusakan, penegakan hukum/sanksi dan upaya rehabilitasi atau pemulihan lingkungan.

Adapun pengaturan sektoral tetap diperlukan mengingat karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Pengaturan tersebut harus mengacu pada ketiga rambu peraturan perundangan tersebut. Hal ini untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, seperti yang ada pada saat ini. Peraturan sektoral hendaknya hanya mengatur urusan teknis pengelolaan sumberdaya yang bersangkutan.

Kearifan Lingkungan orang Melayu

Orang Melayu tradisional yang hakikatnya hidup sebagai nelayan dan petani sangat bersebat dengan alam lingkungannya. Alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaannya (Effendi, 2004: 662).

Orang tua-tua Melayu mengatakan, bahwa kehidupan mereka sangat bergantung kepada alam. Alam menyadi sumber nafkah dan juga menyadi

sumber unsur-unsur budayanya. Dalam ungkapan dikatakan:

*Kalau tidak ada laut, hampalah perut
Bila tak ada hutan, binasalah badan*

Dalam ungkapan lain dikatakan:

*Kalau binasa hutan yang lebat,
Rusak lembaga hilanglah adat*

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas menunjukkan bersebatinya hubungan antara orang Melayu dengan alam sekitarnya. Kebenaran isi ungkapan ini secara jelas dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara tradisional, mereka secara turun temurun hidup dari hasil laut dan hasil hutan atau mengolah tanah. Secara turun temurun pula mereka memanfaatkan hasil hutan untuk berbagai keperluan, membuat bangunan, membuat alat dan kelengkapan rumah tangga, alat dan kelengkapan nelayan, alat berburu, alat bertani, dan sebagainya, termasuk untuk ramuan obat tradisionalnya.

Menyadari eratnya kaitan antara kehidupan manusia dengan alam, menyebabkan orang Melayu berupaya memelihara serta menjaga kelestarian dan keseimbangan alam lingkungannya. Dalam adat istiadat ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, tokong dan pulau, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun, dan sebagainya.

Orang tua-tua masa silam sangat menyadari pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan alam sekitar secara seimbang. Ketentuan adat yang mereka pakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam. Sebab, perusak alam bukan saja merusak sumber ekonomi, tetapi juga membinasakan sumber berbagai kegiatan budaya, pengobatan, dan lain-lain, yang amat diperlukan oleh masyarakat.

Dalam adat dikenal beberapa pembagian alam, terutama pembagian hutan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, ada yang diperuntukkan bagi satu suku dan kaum, ada juga yang diperuntukkan bagi kerajaan, negeri, masyarakat luas, dan sebagainya. Hutan dan tanah ditentukan pula pemanfaatannya menurut adat, ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan ada pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Hal ini tercermin dari hutan yang dilindungi yang disebut “rimba larangan”, “rimba kepungan”, atau “kepungan sialang”, dan lain sebagainya.

Dari sisi lain, masyarakat Melayu mengenal pula hutan tanah yang menjadi milik persukuan atau kaum masyarakat tertentu yang lazim disebut "tanah wilayah" (tanah adat) dan sejenisnya yang secara umum disebut "tanah adat". Pada masa dulu, pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan hutan tanah yang tergolong tanah adat dikukuhkan oleh raja melalui surat keputusan.

Setelah Indonesia merdeka, hampir seluruh hak atas tanah adat tidak lagi diakui, sehingga pemilikan, pemanfaatan, dan penguasaannya tidak lagi dapat diatur oleh adat. Akibatnya, terjadi perusakan hutan di mana-mana. Masyarakat sekitar yang secara turun temurun merasa menguasai dan memiliki hutan tanah itu tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka tidak lagi diakui sebagai pemiliknya. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya sengketa tanah yang timbul setelah adanya bangunan atau perkebunan di kawasan itu, ketika hutan tanah itu diperjualbelikan atau dipindahkan hak kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan ke pihak lain.

Petuah amanah Melayu yang amat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan banyak berisi tunjuk ajar pantang larang dan acuan masyarakat agar tidak sampai merusak alamnya, antara lain (Effendi, 2004.)

*tanda orang memegang adat
alam dijaga, petuah diingat
tanda orang memegang amanah
pantang merusak hutan dan tanah*

*adat hidup memegang amanah,
tahu menyaga hutan dan tanah
tahu menyaga bukit dan lembah*

*berladang tidak merusak tanah
berkebun tidak merusak rimba*

Orang tua-tua dalam petuah amanahnya secara jelas menunjukkan manfaat pelestarian dan menunjukkan pula keburukan merusak alam. Dalam ungkapan dikatakan (Effendi, 2004):

*kalau terpelihara alam sekitar,
manfaatnya banyak faedahnya besar
di situ dapat tempat bersandar
di situ dapat tempat berlegar
di situ dapat membuang lapar
di situ adat dapat didengar
di situ kecil menjadi besar
di situ sempit menjadi lebar*

*tanda orang tak mensyukuri nikmat,
memanfaatkan alam tak tahu hemat*

*tanda orang tak tahu diri,
merusak alam setiap hari*

Bait-bait petuah dalam ungkapan di atas secara nyata menunjukkan betapa buruknya pandangan orang Melayu terhadap siapa saja yang merusak alam lingkungan, mencemarkan kelestarian dan tanpa memikirkan akibatnya bagi kehidupan masa kini dan anak cucunya di kemudian hari.

Kebudayaan menunjuk kepada kualitas dan atribut yang merupakan karakteristik dari setiap manusia (Anderson & Carter, 1978: 34). Kebudayaan bersifat unik pada masing-masing individu, yang berarti berbeda satu sama lain. Manusia cenderung melakukan perubahan-perubahan dalam usaha menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi ini sebagian besar dilakukan dengan menggunakan kebudayaan sebagai alat dan hanya sebagian kecil menggunakan morfologinya. Hal ini berarti sewaktu terjadinya evolusi yang disebabkan oleh manusia itu bersifat unik dan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, selain prinsip-prinsip evolusi dari seleksi alam. Seleksi alam menentukan evolusi kebudayaan dan evolusi pada manusia dengan cara yang sama.

Manusia dengan makhluk sosial memiliki kebudayaan secara unik. Bentuk kebudayaan dapat berubah, disintesakan, menonjol, dan juga dapat punah. Keadaan ini terjadi disebabkan manusia dihadapkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan. Apabila manusia-manusia ini berkelompok dan hidup serta bekerja bersama akan membentuk masyarakat. Pandangan hidup yang digunakan masyarakat adalah kebudayaan. Hal ini berarti kebudayaan mengikat masyarakat tertentu secara bersama termasuk dalam hal perilaku dan moral, alat-alat yang digunakan, serta teknik-teknik yang dilakukan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Manusia memiliki kesamaan dalam sifat-sifat tertentu di manapun dan kapanpun. Salah satu karakter manusia yang bersifat unik adalah kapasitas manusia dalam penalaran konseptual. Kapasitas manusia untuk berpikir dan mengkomunikasikan penalaran membuat manusia berbeda dari makhluk hidup lain. Kelanggengan tradisi dan penggunaan alat-alat tergantung pada anggota masyarakat dengan kebudayaannya yang memiliki kapasitas penalaran konseptual tersebut. Karakter manusia yang memiliki kesamaan adalah keluarga sebagai sifat umum manusia secara biologis.

Keluarga adalah unit atas dasar biologis dan unit sosial utama. Bentuk kebudayaan keluarga sangat berbeda dengan norma biologis dari keluarga. Bentuk keluarga dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada, sebaliknya bentuk keluarga juga mempengaruhi bentuk kebudayaan lokal. Keluarga merupakan satu sistem dan keberadaannya diakui secara bersamaan, baik sebagai satu bagian maupun sebagai satu kesatuan yang utuh. Bentuk keluarga mengorganisasikan energi dari anggota dan keluarganya dan bentuk keluarga tersebut harus berkaitan dengan supra sistem lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas keluarga adalah karakteristik universal dari manusia dan diperlukan untuk mempertahankan kebudayaan manusia, tetapi bentuk keluarga bervariasi dari kebudayaan satu dengan yang lain dan di antara sub kebudayaan dalam kebudayaan. Sifat lain dari manusia yang memiliki kesamaan adalah bahasa.

Bahasa merupakan transfer pesan lisan dan tertulis. Bahasa membangun realitas, yang berarti bentuk dan variabilitas bahasa menentukan anggota masyarakat dengan kebudayaannya akan memandang realitas dan membangun penalarannya. Pada dasarnya, terdapat hubungan antara kebudayaan dan bahasa. Hubungan yang terjadi tidak secara langsung bersifat kausal. Di dalam struktur bahasa dimana *tenses* menempati kedudukan yang penting, menunjukkan waktu sangat penting di dalam aspek kebudayaan. Sedangkan beberapa kebudayaan tidak menyediakan *tenses* dalam struktur bahasanya, menunjukkan waktu tidak terlalu dipentingkan dalam kebudayaannya. Dimensi kebudayaan yang lain yang mendapatkan banyak perhatian adalah territorial. Konsep ini menunjuk pada tendensi seseorang di dalam sistem sosialnya untuk mencari dan mempertahankan daerahnya.

Menurut Spardley (1987:4), kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang-orang untuk menginterpretasikan dunia mereka dan menghasilkan perilaku sosial. Kebudayaan bukan merupakan perilaku itu sendiri, tetapi pengetahuan yang digunakan untuk mengkonstruksi dan memahami perilaku.

Relativisme kebudayaan terletak pada premis yang memungkinkan untuk terpencil dan bebas dari pembuatan pertimbangan nilai. Doktrin ini berdasarkan empat proposisi yang saling berhubungan seperti berikut:

1. Sistem nilai untuk setiap orang merupakan akibat dari pengalamannya, misalnya apa yang telah dipelajari.
2. Nilai-nilai yang dipelajari individu dari saat masyarakat yang berbeda dengan yang dipelajarinya di masyarakat yang lain disebabkan berbedanya pengalaman belajar.
3. Nilai bersifat relatif sesuai dengan masyarakat di mana nilai itu terjadi.
4. Tidak ada nilai yang bersifat universal, tetapi kita harus menghargai nilai dari setiap kebudayaan dunia.

Relativisme kebudayaan telah memungkinkan masyarakat yang tidak terinformasi untuk memahami segala sesuatu yang muncul sebagai perilaku yang aneh dan tidak bemosal (Spradley and McCurdy, 1987: 6). Setiap sistem sosial memiliki susunan moral, nilai yang terbentuk bertindak sebagai sebuah campuran yang mengikat bersama dengan struktur dari setiap masyarakat. Penghargaan dan hukuman didasari pada nilai yang umumnya dipegang orang-orang yang mencapai status yang tinggi akan melakukan hal-hal tersebut berkaitan dengan sistem tingkatan kebudayaan, dan nilai-nilai ini diekspresikan dengan cara-cara simbolik melalui makanan, pakaian, bahasa, perilaku, semuanya itu membawa pesan implisit mengenai sesuai yang baik dan buruk. Hal yang mudah menyebar dari nilai memberikan setiap orang rasa memiliki, rasa menyadi anggota masyarakat setempat, perasaan untuk bergabung dengan manusia lain yang bertanggung jawab terhadap kehidupan yang baik. Tetapi sifat dasar dari moral setiap kebudayaan memiliki dua segi, yaitu dari satu segi memfasilitasi adaptasi dan kelangsungan hidup dan segi yang lain seringkali konflik dan kerusakan.

Kehidupan manusia tergantung pada adat kebudayaan yang membutuhkan setiap individu menjadi spesialis, terikat pada beberapa nilai dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat tunggal, spesialisasi ini mengarah pada perbedaan yang berakibat pada banyaknya kebudayaan yang berlawanan. Sumberdaya terbesar kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda (kapasitas untuk menciptakan kebudayaan yang berbeda) telah menjadi sumber bahaya yang terbesar. Perbedaan dibutuhkan untuk kehidupan dalam celah ekologi dari bumi, tetapi dapat merusak pada saat seluruh orang tiba-tiba menemukan bahwa

mereka berada pada celah yang sama. Banyak spesies yang menjadi punah karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan alam yang berubah dan kebudayaan yang merupakan alat kehidupan yang memungkinkan memenuhi kondisi alami dengan fleksibilitas, tetapi sekarang dihidupi dengan lingkungan manusia yang berubah.

Banyak perilaku yang termasuk interaksi dengan lingkungan adalah perilaku yang dipelajari menjadi bagian pelajaran baru dari respon kelompok manusia tertentu, atau disebut kebudayaan banyak penelitian mengenai hubungan antara perilaku kebudayaan. Banyak penelitian mengenai hubungan antara perilaku kebudayaan dan fenomena lingkungan yang telah dilakukan tertarik untuk menjadikan perilaku kebudayaan dapat dipahami melalui hubungannya dengan dunia fisik dimana perilaku itu berkembang (Vayda, A.P. 1969: 1). Dunia fisik bukan satu-satunya sumber terhadap perilaku kebudayaan. Walaupun demikian, dunia fisik merupakan sumber dasar dan karenanya pantas untuk mendapatkan perhatian yang sama besar dengan ideologi, penelitian manusia, praktik kebudayaan, sejarah masa lalu, kategori bahasa, pola motivasi, struktur kepribadian, dan faktor-faktor lain yang serupa yang ingin ditekan oleh ahli antropologi dan ahli sosial lainnya dalam usaha membuat perilaku kebudayaan dapat dipahami.

Menurut Andrew P. Vayda (1969) dua cara utama dalam menghubungkan perilaku kebudayaan dan fenomena lingkungan dapat dibedakan: (1) menunjukkan bahwa elemen-elemen perilaku kebudayaan berfungsi sebagai bagian dari sistem yang juga meliputi fenomena lingkungan. Pendekatan pertama ini menjadikan praktik kebudayaan dapat dipahami dengan cara menunjukkan bagaimana sesuatu bekerja. Pendekatan ini terutama tertarik pada deskripsi atau analisis sistemik. (2) menunjukkan bahwa fenomena lingkungan bertanggungjawab timbul dan berkembangnya perilaku kebudayaan. Pendekatan kedua ini menjadikan praktik kebudayaan dapat dipahami dengan cara mencoba menjawab pertanyaan mengenai evolusi kebudayaan tersebut. Pendekatan ini lebih menfokuskan pada asal mula dan perkembangan.

Kebudayaan muncul bila ada masyarakat, sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa budaya, di mana setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dapat berwujud sebagai masyarakat desa, sebagai masyarakat kota, sebagai kelompok

kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, biasa menampilkan suatu corak khas, terutama yang terlihat orang luar, bukan warga masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990: 263). Demikian pula halnya dengan adat Melayu yang merupakan kebudayaan Melayu, karena ada masyarakat Melayu yang merupakan unsur pendukungnya.

Kebudayaan Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan lingkungan ini dapat dilihat pada ungkapan tentang pemeliharaan hutan sebagai teladan sebagai berikut:

Hutan sebagai contoh teladan:

*"Kalau hendak tahu ragam manusia
Tilik dan simak kayu di rimba yang lurus ada yang
bengkok
Ada yang condong ada yang tegak
Ada yang berbongkol ada yang licin
Ada yang berduri ada yang tidak
Ada yang gatal ada yang miang
Ada yang hidup tindih menindih
Ada yang hidup pilin berpilin
Ada yang hidup belit membelit
Ada yang hidup himpit menghimpit
Ada yang hidup jalar menyalar
Ada yang hidup tumpang menumpang
Ada yang menumpang sampai mati
Ada yang hidup melata tanah
Ada yang hidup menjadi pucuk
Demikian itu laku manusia
Dari dahulu sampai sekarang*

(Thamrin: 2010)


Setiap masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan, yaitu suatu sistem yang menarik perikelakuan dari semua orang atau anggotanya ke arah suatu inti dari sistem yang bersangkutan (Jajadiningrat, 2001: 101-102). Semua makhluk hidup, termasuk manusia mempunyai pola tingkah laku yang sebagian ditentukan oleh hereditas, tetapi hanya manusia yang mengembangkan pola-pola tingkah laku sosial yang dikukuhkan melalui kebudayaan. Pola tingkah laku manusia didasarkan pada pengaruh biologis, sosial dan kultural. Keberadaan kebudayaan membawa implikasi lingkungan sosial di mana manusia dengan potensi bawaannya untuk bertingkah laku didorong untuk belajar bertingkah laku dengan cara-cara sebagai manusia.

Kebudayaan paling sedikit memiliki tiga wujud, yaitu: (1) sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola

dari manusia dalam masyarakat. (3) sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1974: 15). Faktor yang mengaitkan integrasi masyarakat dengan ekologi adalah kependudukan atau demografi, yaitu manusia sebagai penduduk sesuatu daerah atau wilayah, kebudayaan teknologis, yaitu perkembangan kebudayaan dalam arti peralatan teknik dalam kehidupan, kebudayaan rohaniah, yaitu menyangkut nilai-nilai, adat-istiadat dan kepercayaan manusia dalam masyarakat itu, penggunaan sumber-sumber daya alam, pembagian pekerjaan. Faktor integrasi dalam masyarakat itu akan menghasilkan pembagian ruang (geografi), fungsi pranata dan lembaga serta organisasi sosial, posisi dalam masyarakat, serta memberikan pengaruh timbal balik antara ekologi dan masyarakat.

Pengetahuan kebudayaan memiliki kepentingan yang mendasar karena digunakan secara terus-menerus untuk menghasilkan perilaku untuk menginterpretasikan pengalaman. Dapat disimpulkan definisi kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh digunakan orang-orang untuk menginterpretasikan perilaku. Anggota dari dua grup yang berbeda mengamati kejadian yang sama dengan interpretasi yang sangat berbeda. Mereka memperoleh prinsip kebudayaan untuk bertindak dan untuk menginterpretasikan sesuatu dengan cara-cara yang sesuai dengan pengalaman khusus mereka.

Ecoculture menunjukkan secara jelas hubungan antara pengetahuan, perilaku, dan artefak. Dengan mengidentifikasi pengetahuan kebudayaan sebagai fundamental yang hanya menggeser penekanan dari perilaku dan artifak ke maknanya. Ahli etnografi mengamati perilaku dan lebih jauh lagi menyelidiki makna dari perilaku tersebut, artefak dan objek alami serta menemukan makna yang ditunjukkan orang-orang terhadap objek-objek ini, dan keadaan emosional serta makna dari perasaan ketakutan, kekawatiran, kemarahan dan perasaan lainnya.



Seperti ditunjukkan gambar pengetahuan kebudayaan terdiri dari dua level kesadaran. Kebudayaan eksplisit merupakan bagian dari yang kita ketahui, yaitu level pengetahuan di mana orang-orang dapat berkomunikasi dengan kerabat secara mudah. Pada saat yang sama porsi yang besar dari pengetahuan kebudayaan kita tetap tasit (dimengerti atau diterima tanpa diekspresikan secara terbuka), diluar kesadaran kita. Etnografi, studi yang mempelajari pengetahuan kebudayaan yang eksplisit dan tasit.

Blumer dalam Spradley (1987: 24), konsep kebudayaan pengetahuan yang diperoleh memiliki banyak kesamaan dengan interaksionisme simbolik dalam menjelaskan perilaku manusia kaitannya dengan maknanya yang mempunyai tiga permis: (1) tindakan manusia terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut. Orang-orang tidak bertindak terhadap sesuatu itu sendiri, melainkan terhadap maknanya. (2) terletak dalam interaksionisme simbolik adalah makna sesuatu yang diturunkan atau yang timbul dari interaksi sosial, seseorang memiliki pengikut. Kebudayaan, sebagai sistem makna yang di bagi, dipelajari, direvisi, dipelihara dan didefinisikan dalam konteks orang-orang yang berinteraksi. Kebudayaan dari setiap kelompok tidak bisa dihindari terikat dengan kehidupan sosial dari masyarakat setempat yang khusus. (3) makna ditangani, dimodifikasi melalui sebuah proses yang bersifat menerangkan digunakan orang-orang yang menangani sesuatu yang dihadapi. Jadi, orang-orang bertindak dikendalikan dengan kebudayaannya. Untuk mengetahui aspek yang bersifat menerangkan lebih jelas, jika menganggap kebudayaan sebagai peta kognitif. Dalam kegiatan yang berulang yang memperbaiki kehidupan setiap harinya, menunjuk pada peta. Peta ini merupakan pedoman untuk bertindak dan menginterpretasikan pengalaman, peta tidak memaksa untuk mengikuti arah yang khusus, kebudayaan tidak mencakup peta yang rinci, kebudayaan memberikan prinsip untuk menginterpretasikan dan memberi respon terhadap prinsip tersebut.

Semua kebudayaan mengandung tiga komponen utama, yaitu:

1. Komponen material, yang terdiri dari segala sesuatu yang bersifat material, misalnya: alat-alat kerja, perabot rumah tangga, bangunan, makanan, dan pakaian.

2. Komponen spiritual, yang merupakan kebudayaan rohaniah, seperti: nilai, norma, peraturan, sistem pendidikan, pengetahuan, ilmu, kepercayaan, dan konsep-konsep alam semesta.
3. Komponen simbolik, yang mengandung baik unsur material maupun unsur spiritual, dalam bentuk kode, bahasa, upacaranya, mimik, dan lain-lain (Sukadana, 1983: 13).

Menurut ahli arkeologi yang berorientasi pada sistem, kebudayaan didefinisikan bukan sebagai campuran norma-norma dan artifak tetapi sebagai suatu sistem perilaku yang saling berinteraksi (Moran, 1993: 11). Penekanannya diberikan pada variabilitas, hubungan sebab akibat multivariasi dan proses. Dalam arkeologi, pendekatan ekosistem dibuktikan sebagai alat penyelidikan yang berguna mengalahkannya ahli-ahli arkeologi untuk berpikir dalam hal interelasi-interelasi sistemik.

Secara konseptual yang dimaksud kebudayaan adalah salah satu cara manusia untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, yang merupakan tindakan berpola dalam suatu masyarakat, meliputi hampir semua aktivitas manusia dan dihasilkan dari proses belajar bukan melalui warisan biologis, di mana kebudayaan juga merupakan seperangkat sistem nilai, tata hidup dan sarana bagi manusia dalam kehidupannya. Kehidupan manusia bersifat dinamis, yang menyebabkan kebudayaan antar generasi mengalami perbedaan akibat adaptasi yang dilakukan

Aspek yang penting dari proses pembudayaan adalah pewarisan nilai-nilai dan norma-norma. Nilai-nilai adalah sesuatu yang diakui orang berdasarkan perasaan sebagai sesuatu yang tersusun rapi. Berkaitan dengan ini dapat dilihat dalam ungkapan kearifan lingkungan orang Melayu sebagai berikut:

Ungkapan Adat tentang “Tanah Peladangan”

*“Ada apa dengan tanah peladangan
Tempat berladang sepanjang buat
Tempat menanam padi beragam
Tempat berpindah berganti musim
Walau berpindah disitu juga
Walau beralih kesana juga
Beralih tidak merusak rimba
Berpindah tidak merusak alam
Bersalin tidak merusak sungai
Berganti tidak merusak gunung
Ladang dibuat menurut adat
Ada disebut adat berbanyar
Ada disebut adat bersolang*

*Ada disebut adat bertobo
Ada disebut adat bepiari
Ada disebut adat betayan
Ada disebut adat membenih
Ada disebut adat membakar*

(Thamrin, 2012)

Orang Melayu dapat berbuat terhadap nilai kearifan lingkungan dengan jalan memikirkan, mengakui, menghargai, dan mendorongnya. Menurut Spradley (1987: 5), nilai adalah konsepsi buatan manusia mengenai apa yang diinginkan dalam pengalaman manusia. Nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik (Bertens, 2001: 139). Nilai-nilai itu sangat penting artinya bagi kestabilan suatu masyarakat, yang terpenting dari nilai tersebut adalah solidaritas dan nilai kekuasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau kaedah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu (Bertens, 2001: 1). Norma merupakan patokan perilaku dari semua anggota masyarakat, yang mengatur interaksi antar individu yang berisi dua komponen penting: (1) kesepakatan antara kelompok anggota masyarakat tentang tingkah laku yang dijalankan atau tidak boleh dijalankan. (2) mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut. Norma-norma perilaku dibedakan dalam cara-cara berbuat dari orang biasa (*Folkway*), seperti: menepati janji, memberikan sesuatu dengan tangan kanan. *Folkway* dipandang tidak begitu penting dan hukumnya pun ringan andaikan dilanggar, berbeda halnya dengan *mores* yang dipandang sangat penting dan pelanggaranannya mendapat hukuman.

Nilai selalu memiliki konotasi positif, nilai biasa berkaitan dengan moral, yang biasanya berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Sedangkan norma terdiri dari bermacam-macam, ada yang menyangkut benda ataupun tingkah laku manusia. Setiap kelompok manusia mempunyai cara dan pola hidup yang bervariasi, khas sesuai situasi dan kondisi masing-masing kelompok yang merupakan karakteristik dari suatu kebudayaan tertentu. Secara konseptual yang dimaksud dengan nilai adalah konsepsi buatan manusia, biasanya sesuatu yang bermakna positif (baik) karena berkaitan dengan moral. Sedangkan norma adalah aturan yang dipakai untuk mengukur nilai tersebut, yang merupakan patokan dari semua anggota suatu masyarakat.

Kesimpulan

Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Karena pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, pada akhirnya ditujukan buat keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini.

Pola hidup yang arif mengurus dan menjaga alam sebagai sebuah rumah tangga ini bersumber dari

pemahaman dan kearifan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki nilai pada dirinya sendiri, dan nilai ini jauh melampaui nilai yang dimiliki oleh dan untuk manusia. Karena itu, tidak hanya manusia yang memiliki nilai dan berbagai kepentingan yang harus dihargai, melainkan juga semua isi alam semesta ini. Kearifan ini menjelma menjadi pola dan gaya hidup tidak seenaknya menebangi hutan. Ini juga berarti memberi kesempatan kepada seluruh isi hutan untuk menikmati hidupnya.

Catatan: (Endnotes)

- 1 Drs. Husni Thamrin, M.Si. adalah Dosen Fakultas Ushuluddin dan juga Ketua LPPM UIN SUSKA Riau.